

**ANALISIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT**



Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

oleh :

MUHAMMAD AFRIANSYAH

03023100114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA


2007

2
332.3
Afr
a
2007

15769/15527



**ANALISIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

oleh :

MUHAMMAD AFRIANSYAH

02023100114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD AFRIANSYAH
NIM : 02023100114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG PENERAPAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT

Inderalaya, Februari 2007


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 130876415





Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum
NIP. 132008694

Telah di uji Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : MUHAMMAD AFRIANSYAH
NIM : 02023100114
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Ruben Achmad S.H., M.Hum ()
2. Sekretaris : Syahmin AK S.H., M.Hum ()
3. Anggota : Mohjan S.H., M.Hum ()
4. Anggota : Amrullah Arpan S.H., S.U ()

Inderalaya, 7 Februari 2007

Mengetahui,

Dekan




M. Raswid Ariman, S.H., M.Hum

NIP. 130604256

MOTTO :

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya.”

(Quran surat Ar- Ra'ad : 11)

Kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku

Saudaraku

Sahabatku

Almamaterku

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT** yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dasar yang wajib dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul agar tercipta tatanan perbankan yang dan sehat dan terpercaya

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun semua itu ada hikmahnya dan penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Dengan segala keterbatasan yang ada penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua khususnya bagi dosen dan mahasiswa.

Palembang, Februari 2007

Muhammad Afriansyah

Ucapan Terima Kasih :

1. Bapak Rasyid Ariman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, S.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan
3. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan bagi penulis selama ini.
4. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sri Turatmyah, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen-dosen pengajar yang telah banyak membimbing dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Andi dan Bapak Al Bahri Qodie, Staf Unit Pengelolaan Hukum Wilayah Bank Negara Indonesia Wilayah 03 Palembang yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta kesempatan untuk melaksanakan riset dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tuaku, Papa dan Mama atas doa dan kasih sayang serta jasa-jasanya yang besar selama ini kepada penulis.
9. Saudaraku Andi, Ina, Agung yang selalu bersama dan memberikan doa, semangat serta kebahagiaan kepada penulis.

10. Sahabat terbaikku, Meifian, Iwank, Yulius, Dayat, Adit, Meyranti yang telah menemaniku selama kuliah dan menjalani hari-hari yang menyenangkan. Semoga kita semua sukses dalam menjalani hidup ini.
11. Teman dan rekan, Acong, Adi.W, Amelia, Andre, Annisa, Ari. M, Ayu, Benny, Bukhori, Dita, Eep, Evvi. F, Feri, Habibi, Helida, Hendra, Joni, Mamat, Putri, Rama, Raya, Reza, Ridho, Soni, Vanny, Wida, Wildan, Yadi, Yanti, Yan. M.J, Yopi, dan seluruh Angkatan 2002 yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, merupakan suatu kebahagiaan dapat mengenal dan bersama kalian semua selama ini.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN	
A. Sistem Perbankan	
1. Pengertian Bank.....	18
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	21
3. Jenis dan Usaha Bank.....	23
4. Sumber Dana Perbankan.....	28

B. Prinsip Kehati-hatian	
1. Pengertian dan Ketentuan Umum.....	30
2. Karakter Regulasi dan Supervisi Prudensial.....	33
3. Sasaran Cakupan Regulasi Supervisi Prudensial.....	36
C. Kredit Perbankan	
1. Pengertian Kredit.....	40
2. Unsur-Unsur Kredit.....	41
3. Perjanjian Kredit.....	42
4. Jaminan Kredit.....	43
BAB III. ANALISIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP	
KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT	
A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Yang Di lakukan Oleh	
Bank Dalam Pemberian Kredit.....	45
B. Kendala Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Yang Di lakukan	
Oleh Bank Dalam Pemberian Kredit.....	70
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Karena itu saat ini dan nanti kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan baik perorangan atau lembaga, sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian negara. Anggapan itu tentu tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang dan tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 1998) yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :²

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pangiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque* dan jasa lainnya.

Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 3 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu setiap lembaga perbankan selalu berusaha menarik dana masyarakat sebanyak mungkin dengan memberikan imbalan berupa bunga. Besar kecilnya suatu bank tergantung

² *Ibid*, hlm 3

pada banyak atau tidaknya dana nasabah yang dapat dihimpun oleh bank tersebut. Dana-dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha atau biaya-biaya pembangunan lainnya, dengan demikian bank mengambil keuntungan dari selisih bunga yang diberikannya. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan menyalurkan dana ke masyarakat dilakukan bank dalam bentuk pinjaman (kredit). Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dianalisis ini agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.³

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Adibakti, Bandung, 1996, hlm 24

Pemberian suatu kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain :⁴

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.

⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 96

- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas kredit

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit yang dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang modalnya memang minim.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antar lain :⁵

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

⁵ *Ibid*, hlm 99

2. Dilihat dari tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya digunakan untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu paling lama yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun

4. Dilihat dari segi jaminannya

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas serta nama baik calon debitur selama ini.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah melalui proses yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisa 5 C dan antara lain :⁶

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik itu pekerjaan maupun kepribadian.

⁶ Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm 102

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnisnya yang dihubungkan dengan pendidikan dan kemampuan dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi *liquiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepatnya.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan menggunakan metode 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam hal mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk pengembalin kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum antara lain :

1. Pengajuan berkas-berkas.
2. Penyelidikan berkas pinjaman.
3. Wawancara I.
4. *On The Spot*.
5. Wawancara II.
6. Keputusan Kredit.
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
8. Realisasi kredit.
9. Penyaluran/penarikan dana.

Dalam menjalankan usahanya Perbankan Indonesia berasaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini maka dilakukan pengawasan oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*eksternal*) dalam hal ini Bank Indonesia. Diharapkan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara

benar dan tepat maka penyaluran kredit dapat tepat guna dan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan bermanfaat bagi kepentingan nasabah.

Dengan adanya keharusan jaminan hutang dalam pemberian kredit sebenarnya mempunyai tujuan agar kredit diberikan secara hati-hati. Dalam UU No. 10 Tahun 1998, prinsip kehati-hatian tidak diatur secara tegas dan mendetail. Prinsip kehati-hatian bank dapat kita temukan dalam peraturan-peraturan yang bersifat operasional yang dikeluarkan oleh direksi Bank Indonesia. Keputusan-keputusan direksi Bank Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan kesehatan bank (*prudential regulation*) sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*banking prudential principle*) yang menjadi pedoman-pedoman operasional yang bersifat larangan, pembatasan, suruhan atau perintah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI Tahun 2001 Tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*know Your Customer Principle*) yang berbunyi:⁷

1. Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
2. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank wajib :
 - a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
 - b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI Tahun 2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)

- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap rekening dan transaksi nasabah
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Penerapan prinsip mengenal nasabah terdiri dari kebijakan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa peranan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit sangat penting, sehingga tercipta suatu tatanan perbankan yang sehat dan tangguh. Bertitik tolak dari keadaan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank dalam pemberian kredit ?
2. Apakah kendala penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank dalam pemberian kredit ?

C. Ruang Lingkup

Menyadari luas kompleksnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini penekanannya adalah terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 03 Palembang. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi objektif, terarah dan mendalam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank dalam pemberian kredit.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank dalam pemberian kredit.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya mengenai hukum perbankan, yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi masukan bagi perbankan dalam kegiatan operasionalnya, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi nasabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah dengan melihat realita atau kenyataan yang ada pada praktek di lapangan dalam hal ini pada bank.⁸

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui :

- a. Data Sekunder yang merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

⁸ Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm 118

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku bacaan dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai perbankan.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait sesuai dengan masalah yang di bahas, dalam hal ini Staf Unit Pengelolaan Hukum Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 03 Palembang.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Wilayah 03 Jl. Jenderal Sudirman No. 132 Palembang.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menguraikan dan

menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di teliti dan di bahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. A, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Eny Muhainy Hanafiah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Permadi gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Salwaljdo Puspoprano, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2000.

Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE, Jogjakarta, 2001.

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1999

Jurnal.

Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta, Edisi September 2004

Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI Tahun 2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

